KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KABUPATEN SAMBAS

Nomor : 394/KER/IAIS-SBS/VI/2021
Nomor : 04/TKKSD-SBS/KB/2021

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (22-06-2021), bertempat di **Sambas**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

JAMIAT AKADOL : Jabatan Rektor Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Akhlakul Karimah Nomor 04 Tahun 2018 Tanggal 16 Agustus 2018 Tentang Penetapan Rektor Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Periode 2018-2022, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, berkedudukan di Jalan Raya Sejangkung Nomor 126 Sambas, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

SATONO : Jabatan Bupati Sambas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-61-293 Tahun 2021, Tanggal 22 Februari 2021, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sambas, berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang **PELAKSANAAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KABUPATEN SAMBAS**, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka meningkat kemampuan **PARA PIHAK** untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
Subjek dan Objek

(1) Subjek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas dan Pemerintah Kabupaten Sambas.
(2) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Sambas.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. Pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
b. Penelitian dan perencanaan pembangunan;
c. Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
d. Pendayagunaan sarana dan prasarana;
e. Penyediaan bantuan Tenaga Ahli (Narasumber, Dosen, maupun Pelatih);
f. Pelaksanaan Praktik Lapangan (PL), Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Program Magang bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas;
g. Pelatihan dan seminar; dan
h. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan kapasitas kelembagaan, manajemen pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
Pelaksanaan

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerja Sama.
(2) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menunjuk atau memberikan Kuasa kepada Pejabat terkait untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
(3) **PARA PIHAK** sepakat membentuk Tim Perumus yang beranggotakan personil dari unsur **PARA PIHAK** untuk merencanakan dan menentukan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Pasal 5
Jangka Waktu

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani.
(3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, maka Kesepakatan Bersama ini batal dengan sendirinya.
(4) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak dapat diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu **PIHAK** atau karena alasan lainnya, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
(6) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber dana **PARA PIHAK** sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
Perubahan (*Addendum*)

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
Korespodensi dan Komunikasi

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespodensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan

Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan langsung oleh **PARA PIHAK**.

(2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespodensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS
Jalan Raya Sejangkung No. 126, Sambas
Telepon : (0562) 6303087
Email : rektorat@iaisambas.ac.id

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Up. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Sambas
Jalan Pembangunan Nomor 82, Sambas
Telepon : (0562) 392454
Faxsimili : (0562) 392453
Email: tapemsambas@gmail.com

Pasal 10
Ketentuan Lain-Lain

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 11
Ketentuan Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup untuk masing-masing **PIHAK** serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
JAMIAT AKADOL	**SATONO**